

**CERAI GUGAT DENGAN ALASAN SUAMI
TIDAK DIKETAHUI TEMPAT TINGGALNYA
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor:
844/Pdt.G/2021/Pa.Pt)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas
dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata S1 dalam Hukum Keluarga Islam



Disusun oleh:

Rois Mahfud Syahrul Falah

1902016117

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Harko, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
sdg (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, dengan ini saya menyetujui
ruskah saudara:

Nama : Rois Mahfud Syahrul Falah

NIM : 1902016117

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : CERAI GUGAT DENGAN ALASAN SUAMI TIDAK DIKETAHUI
TEMPAT TINGGALNYA (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pati
Nomor: 844/PdLg/2021/Pa.Pt)


Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera
dimunagasyahkan.

Demikian persetujuan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 September 2023

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Nur Khoirin M.Ag
NIP. 196308010992031001

Pembimbing II


Muhammad Saarif Hidayat, MA
NIP. 198811162019031009

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Harna, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
Telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Sarjana : Rois Mahfid Syahrul Falah

NIM : 1902016117

Judul :

**"CERAI GUGAT DENGAN ALASAN SUAMI TIDAK
DIKETAHUI TEMPAT TINGGALNYA"**

**(Analisis Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor:
844/Pdt.G/2021/Pa.Pt)**

telah dimungkinkan oleh Dewan Pengaji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023

Ketua Sidang

MUHAMMAD ZAINAL MAWAHIB, M.H.
NIP. 199010102019031018

Pengaji

Dr. H. MUHAMMAD ARJA IMRON, S.H.
NIP. 196907091997031001

Pembimbing I

Prof. Dr. H. NUR KHOIRIN, M.Ag.
NIP. 1963108011992031001

Semarang, 3 Oktober 2023

Sekretaris Sidang

MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT, M.A.
NIP. 198811162019031009

Pengaji



M. KHORUR ROFIQ, M.S.I
NIP. 198510022019031006

Pembimbing II

MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT, M.A.
NIP. 198811162019031009

MOTTO

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ
أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجعلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Terjemah surat An-Nisa’ ayat 19

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis Bapak Muntiyono S.H M.H dan Ibu Sriyatun yang telah memberikan kasih sayang, membesarkan, membimbing, mendoakan serta mendukung semua perihal yang penulis lakukan. Terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan. semoga Allah SWT selalu memberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Untuk kakak penulis Monika Kurotun Aini S.H yang selalu memberikan dukungan baik moral maupun materi kepada penulis.

Seluruh guru yang telah memberikan ilmu untuk penulis sejak awal menuntut ilmu.

Teman-teman terdekat penulis semasa sekolah dan kuliah di UIN Walisongo.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rois Mahfud Syahrul Falah

NIM : 1902016117

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 8 Oktober 2023

Rois Mahfud Syahrul Falah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini mengacu kepada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0443b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اُوّ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. Maddah (Vokal Panjang)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah memiliki dua ketentuan. Pertama, ta' marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t". Kedua, ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan arab dilambangkan dengan "ّ" ditransliterasikan dengan huruf konsonan ganda.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال , dalam transliterasinya dibedakan menjadi dua. Pertama,

kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Kedua, kata sandang yang diikuti huruf qamariyah transliterasinya sesuai dengan aturan di depan.

ABSTRAK

Pada putusan Nomor : 844/Pdt.G/2021/PA.Pt dijelaskan bahwasanya suami atau tergugat meninggalkan sang istri dalam kurun waktu satu tahun. Dari hal tersebut ada dua hal yang perlu diungkap dan diteliti, pertama bagaimana pertimbangan Hakim dalam di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara Nomor : 844/Pdt.G/2021/PA.Pt tentang cerai gugat? Kedua, Bagaimana penerapan Hukum Islam dan Hukum positif pada putusan Nomor: 844/Pdt.G/2021/PA.Pt?

Penulis ini menggunakan metode hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan penulis yaitu surat Putusan Pengadilan Agama pati Nomor : 844/Pdt.G/2021/PA.Pt beserta peraturan perundang-undangan yang terkait. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku pendapat hukum, hasil penelitian, jurnal, dan naskah ilmiah. Adapun teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan analisis data yang digunakan dengan metode deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil dari penelitian ditemukan bahwa, pertimbangan hakim terkait perkara Nomor : 844/Pdt.G/2021/PA.Pt. dengan alasan suami ghaib tidak dapat dibenarkan oleh hukum, jika masih menggunakan ketentuan mafqud, maka hakim mengambil jalan hukum lain yaitu dengan melandaskan sering terjadinya perselisihan dalam rumah tangga yang jika tidak diputuskan/ dikabulkan akan membawa kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu dasar hukum yang digunakan hakim sudah sesuai secara hukum positif dan juga hukum islam

Kata Kunci : Mafqud, Putusan, Pertimbangan hakim, Talak.

ABSTRACT

In decision Number: 844/Pdt.G/2021/PA.Pt, it is explained that the husband or defendant has left his wife for a period of one year. From this, there are two things that need to be revealed and studied, first, what are the considerations of the Judges at the Religious Court in deciding case Number: 844/Pdt.G/2021/Pa.Pt regarding a contested divorce? Second, how is the application of Islamic law and positive law in decision Number: 844/Pdt.G/2021/Pa.Pt?

This author uses normative legal methods. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The primary legal material used by the author is the decision letter of the Pati Religious Court Number: 844/Pdt.G/2021/PA.Pt along with related laws and regulations. Meanwhile, secondary legal materials are in the form of draft laws and regulations, books of legal opinions, research results, journals, and scientific papers. The data collection techniques are documentation and interviews. The data analysis technique used in this research is qualitative and the data analysis used is descriptive analysis method.

Based on the results of the research, it is determined that the judge's consideration regarding case number: 844/Pdt.G/2021/PA.Pt. on the grounds that the husband is unseen cannot be justified by law, if he still uses the provisions of mafqud, then the judge takes another legal path, namely by relying on frequent domestic disputes which if not decided / granted will bring harm to one of the parties. Therefore, the legal basis used by the judge is in accordance with positive law and Islamic law.

Keywords : Missing Husband, decision, judge consideration, Divorce.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terealisasikan dengan baik, Shalawat dan salam sejahtera semoga terlimpah atas Nabi Muhammad SAW pemimpin seluruh umat manusia, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang yang mengikuti ketauladannya sampai akhir masa.

Akhirnya dengan selesainya penulisan skripsi yang berjudul Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Tidak Diketahui Tempatnya (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor: 844/Pdt.G/2021/Pa.Pt), penulis mengucapkan syukur alhamdulillah, semoga dapat memberikan manfaat dan berkah dunia maupun akhirat. Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Nur Khoirin.,M.Ag selaku dosen pembimbing I dan bapak Muhammad Syarif Hidayat,M.A selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk

memberikan bimbingan, pengarahan dan solusi dalam penyusunan skripsi ini.

2. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH. selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si. selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
7. Rasa hormat dan terima kasihku kepada keluarga tercinta, terutama Bapak Muntiyono S.H.,M.H dan juga Ibu Sriyatun serta Kakak saya Monika Kurotun Aini S.H yang senantiasa memberi dukungan dan motivasi untuk tidak menyerah.

8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu langsung maupun tidak langsung yang selalu memberi bantuan, dorongan dan do'a kepada penulis selama melaksanakan studi di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang ini.

Penulis berdoa semoga amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini diterima Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai referensi bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Semarang, 8 oktober 2023

Rois Mahfud Syahrul Falah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI.....	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	II
MOTTO.....	III
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	IV
DEKLARASI.....	V
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	VI
ABSTRAK.....	XI
KATA PENGANTAR	XV
DAFTAR ISI.....	XVIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Kerangka Pemikiran.....	12
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN TENTANG PERCERAIAN, GUGATAN, PERCERAIAN YANG TIDAK DIKETAHUI TEMPAT TINGGALNYA, DAN PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM.....	23
A. Perceraian	23
B. Gugatan	41

C.	Perceraian yang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	44
D.	Pertimbangan Hukum oleh Hakim.....	49
BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PATI		
TENTANG DATA PERCERAIAN KARENA SUAMI		
MAFQUD PITUSAN Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Pt 52		
A.	Tentang Pengadilan Agama Pati	52
B.	Kasus Posisi tentang Perceraian di Pengadilan Agama Pati Nomor : 844/Pdt.G/2021/Pa.Pt.....	80
C.	Pertimbangan Hukum dan Penetapan Hakim Nomor : 844/Pdt.G/2021/PA.Pt	85
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM		
PENGADILAN AGAMA PATI MENGENAI PUTUSAN		
Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Pt 88		
A.	Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pati Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Pt.....	88
B.	Analisis Perceraian Yang Tidak Diketahui Tempatnya Secara Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia	107
BAB V PENUTUP 117		
A.	Simpulan.....	117
B.	Saran.....	119
C.	Penutup.....	120
DAFTAR PUSTAKA 122		
LAMPIRAN-LAMPIRAN 1		
RIWAYAT HIDUP 17		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan rumah tangga adakalanya ditemukan hal-hal negatif yang berpengaruh di dalam hubungan antara suami dan istri dan juga tidak terlaksananya hak dan kewajiban sehingga melahirkan konflik yang mengarah pada perceraian, baik cerai talak, cerai gugat, cerai khulu', li'an, maupun cerai dari akibat meninggal dunia suami atau isteri. Akibat dari perceraian dimaksud, akan menimbulkan akibat hukum dari sejumlah hak dan kewajiban sebagai akibat putusannya suatu ikatan hukum perkawinan.

Perkawinan telah diatur oleh suatu Undang-Undang tersendiri yakni UU No. 1 tahun 1974. Dalam Pasal 1 dijelaskan tentang definisi perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun demikian, pada kenyataannya tidak semua perkawinan dapat membawa kebahagiaan pada masing-masing pasangan.

Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *مِيثَاقًا غَلِيظًا* *mīṣāqan ghalīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Akad nikah berasal dari kata *aqdu alnikāh*, akad artinya ikatan sedangkan nikah artinya perkawinan. Akad nikah berarti perjanjian mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki. Sahnya suatu dalam Islam adalah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat syarat dan rukun - rukunnya.² Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah antara suami isteri. Hal ini sesuai dengan apa yang terkandung dalam surat ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
- وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dan jenismu sendiri,

¹ Abdurrahman, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", (Akademika Pressindo, Jakarta), 1995, I.

² Sayuti Tholib, "Hukum Keluarga di Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam", (Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta), 1986, Cet ke 5,62.

supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir".³

Namun di dalam pernikahan seringkali terjadi pertengkaran atau perselisihan yang disebabkan oleh berbagai permasalahan yang akan berujung perpisahan bahkan sampai perceraian. Di dalam indonesia sendiri banyak sekali kasus perceraian yang terjadi. Sedangkan Cerai dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Kata perceraian dalam bahasa indonesia berakar dari kata dasar cerai yang berarti “pisah”, yang mendapatkan awalan “per” dan akhiran “an” yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak. Kemudian menjadi satu kata perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai.⁴ Sedangkan kata perceraian dalam istilah fiqh adalah dengan sebutan talak atau furqoh.⁵ Talak berarti

³ Al-Qur'an terjemah Kemenag, Al-Quran QS Ar-Rum/30:21

⁴ W.J.S poerwadarminya, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka), 200

⁵ Gorys Keraf, *Tata Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Nusa Indah, 1982), 115

membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Furqoh berarti bercerai, lawan dari berkumpul, kemudian digunakan sebagai istilah oleh ahli fiqh yang berarti perceraian antara suami istri.⁶

Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai. Namun menurut hukum, tentunya cerai ini harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Perceraian tidaklah begitu saja terjadi tanpa melalui rentetan prosedur hukum melalui lembaga peradilan, baik melalui pengadilan agama bagi yang beragama Islam, maupun pengadilan negeri bagi yang beragama selain Islam.

Di Indonesia sendiri banyak undang undang yang mengatur bahkan memberi perlindungan hukum dalam suatu ikatan pernikahan. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan untuk menanggulangi terjadinya kasus perceraian tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Kompilasi

⁶ Ahmad Warson Munawir, *Kamus AlMunawwir*. (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1051

Hukum Islam yang menyatakan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam⁷. Isi dari taklik talak tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1975 berbunyi sebagai berikut:

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu;
4. Atau saya membiarkan (tidak memedulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya.

Alasan penulis tertarik untuk mengangkat judul yang bertemakan hal tersebut dikarenakan banyak hal yang masih belum jelas antara peraturan yang berlaku dan Putusan hakim. Dimana yang sudah di jelaskan dalam peraturan diatas tentang meninggalkan istri selama dua tahun lamanya dengan cara berturut-turut namun Putusan yang penulis teliti ini kurang dari kurun waktu yang ditentukan seperti di atas.

⁷ Kompilasi Hukum Islam Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000.

Dan juga putusan hakim yang diterapkan dalam surat tersebut tidak memenuhi beberapa aspek yang ada di dalam pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang salah satu isinya “ Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya” namun Hakim merujuk ke pasal 39 UU.No.1/1974 tidak dengan mempertimbangan pasal yang ada di Kompilasi Hukum Islam(KHI) tersebut.

Sedangkan disini penulis akan membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim mengenai kasus perceraian dikarenakan suami yang tidak diketahui akan tempat tinggalnya. Di Indonesia sendiri seringkali kita menemukan kasus seperti ini yang dikarenakan beberapa hal yang di antaranya yaitu suami atau istri pergi merantau dan tidak diketahui tempatnya atau menghilangkan tanggung jawab sebagai suami atau istri sehingga mengakibatkan pertengkaran. Namun hal itu bukan menjadi alasan yang pasti, dikarenakan masih banyak permasalahan yang bisa jadi masalah dalam hal tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat diangkat beberapa masalah untuk dijadikan pokok pembahasan dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara nomor:844/Pdt.G/2021/Pa.Pt tentang cerai gugat?
2. Bagaimana penerapan Hukum Islam dan Hukum positif pada putusan Nomor: 844/Pdt.G/2021/Pa.Pt ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan dalam putusan nomor: 844/Pdt.G/2021/Pa.Pt.
2. Untuk mengetahui kebenaran dalam putusan nomor : 844/Pdt.G/2021/Pa.Pt tentang Hukum Islam dan Hukum positif.

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat umum tentang bagaimana cara Hakim dalam memutuskan suatu perkara perceraian dan juga hasil penelitian ini diharapkan bisa sebagai pembelajaran bagi kaum pelajar terutama bagi pelajar Hukum.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini akan coba penulis kaitkan dengan beberapa karya ilmiah terdahulu, sehingga akan didapatkan keterkaitan dengan karya ilmiah diatas. Adapun karya ilmiah yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

Skripsi Mastur Hasin, jurusan Akhwalus Syakhsiyah dengan judul: Putusan Hakim Tentang Suami Ghaib (Mafqud) Sebagai Alasan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Malang. Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara gugatan cerai suami ghaib, namun yang jadi pembeda ialah di dalam skripsi ini putusan yang digunakan merupakan talak khul'iy sedangkan dalam skripsi yang akan penulis buat berisi talak satu bain sughra dan isi dari skripsi tersebut lebih condong ke

arah agama yang dimana kiblat hukumnya menganut ke kitab-kitab terdahulu. Adapun hasil dari penelitian ini akan lebih mengarah ke arah hukum positif di mana bagaimana pertimbangan hakim mengenai putusan kasus gugatan cerai dikarenakan suami mafqud yang kurang dari waktu yang telah ditentukan dalam Undang-undang yang berlaku.⁸

Skripsi Asmarita, jurusan Hukum Keluarga Islam dengan judul: *Analisi Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak Ghaib*. Di dalam skripsi tersebut membahas tentang kekurangan hakim dalam memberikan putusan dan menentukan hukum yang berlaku dalam perkara cerai ghaib yang ada di dalam surat putusan tersebut. Sedangkan di sini saya akan lebih membahas tentang bagaimana kinerja hakim dan alasannya mengambil hukum dan menerapkannya kedalam perkara yang dilakukan tersebut sehingga menemukan titik terang.⁹

Skripsi Yansilva Monica Nirdiana Putri, dengan judul *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan*

⁸ Mastur Hasin, *Putusan Hakim Tentang Suami Ghaib (Mafqud) Sebagai Alasan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Malang* (Malang : 2009) 2.

⁹ Asmarita, *Analisi Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak Ghaib* (Jambi :2022) 2.

Verstek Terhadap Perkara Cerai Yang Tergugatnya Ghaib. Di dalam Skripsi Tersebut membahas tentang alasan sang istri yang di tinggal oleh suami di dalam persidangan tidak di perhitungkan oleh hakim namun hakim mengkensampingkan alasan tersebut dan lebih menekankan ke tidak harmonisan hubungan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat. Saksi yang dipanggil oleh hakim hanya diberi pertanyaan tentang hal yang berhubungan dengan ke tidak harmonisan rumah tangganya tersebut. Disini penulis membahas tentang bagaimana alasan hakim dan juga apasaja yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dan juga sumber Hukum yang diambil. Juga penulis lebih mengarah ke hukum formil tentang bagaimana cara dan juga proses persidangan tersebut berjalan dan juga akan melebar meliputi hukum Islam yang berlaku.¹⁰

Jurnal Rd. Singgih Hasanul Baluqia dan Puti Priyana, dengan judul *Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib Dan Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Karawang*. Di dalam

¹⁰ Yansilva Monica Nirdiana Putri, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Verstek Terhadap Perkara Cerai Yang Tergugatnya Ghaib* (Surakarta : 2020) 2.

jurnal tersebut lebih ke membahas tentang dampak setelah keputusan hakim yang membahas tentang masa iddah seorang istri setelah putusnya gugatan karena suami ghoib sedangkan dalam penulisan ini lenih ditekan kan alasan yang mendasari haki di pengadilan memutuskan putusan verstek dalam kasus cerai yang dikarenakan suami Ghoib atau menghilang yang tidak di ketahui tempat tinggalnya.¹¹

Skripsi Anggi Saputra, dengan judul Analisis Putusan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Akibat Ditinggal Suami. Di dalam skripsi tersebut, dibahas tentang ketidak tepatan seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di Pengadilan Agama tersebut. Di dalam skripsi tersebut juga sangat menentang tindakan hakim dalam putusan hakim dalam suatu perkara. Dimana di dalam skripsi tersebut menentang dan juga meluruskan putusan hakim. Yang menjadi pembeda di antara skripsi yang saya buat yaitu analisis yang saya teliti yaitu akan berkiblat kepada Hukum Formil dan Materiil. Seperti alasan hakim dalam memutuskan perkara yang kurang tepat yang

¹¹ Rd Singgih Hasanul Baluqia, Putri Priyana, *Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib Dan Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Karawang* (Karawang : 2019) 2.

tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan juga hukum islam.¹²

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang berarti penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung kepada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.¹³

2. Sumber Data Penelitian

Sumber yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber utama tersebut diperoleh langsung dari pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu Hakim. Dalam pengumpulan data primer dengan Hakim dilakukan melalui wawancara

¹² Anggi Saputra, *Analisis Putusan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Akibat Ditinggal Suami* (Jambi : 2020) 2.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 2004) 134.

guna memperoleh keterangan atau data terkait perkara Cerai gugat di Pengadilan Agama Pati Kelas 1A dan juga surat putusan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Pt.¹⁴

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt);
- c) Kompilasi Hukum Islam
- d) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- e) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang perkawinan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diperoleh dari karya ilmiah

¹⁴ Ibid, 85.

hukum, jurnal, internet, artikel, dan bahan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Juga wawancara kepada hakim terkait untuk memperoleh beberapa informasi atau data yang diperlukan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia.

3. Waktu dan Tempat Penelitian

a. Waktu penelitian

Diberlakukannya waktu penelitian adalah untuk mempermudah dan membatasi penelitian supaya bisa terfokus. Waktu penelitian yang diperkirakan 2 bulan. Penggunaan waktu ini dimulai dari penyusunan usulan penelitian sampai terlaksananya laporan penelitian ini, yakni pada bulan Juli 2023 sampai Agustus 2023.

b. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah Kota Demak lebih tepatnya di Pengadilan Agama Demak, dikarenakan Hakim yang memutuskan perkara tersebut telah di pindah tugaskan. Juga jarak yang diperlukan untuk ke pengadilan tersebut membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan Penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah merupakan teknik pengumpulan dengan berkomunikasi langsung dengan sumber data, dengan cara bertanya langsung kepada responden (data primer) yang tujuan memperoleh informasi (Nasution, 1996: 113). Teknik wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, pertanyaan yang diajukan sudah dipersiapkan secara lengkap melalui pedoman wawancara (Michael,1990:253). Wawancara digunakan bila ingin mengetahui hal- hal dari responden secara mendalam serta jumlah responden lebih sedikit (Sugiyono,2013: 172)

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui apa alasan hakim dalam memutuskan perkara yang dianalisis diperlukan wawancara kepada pihak Hakim yang ada di dalam persidangan tersebut, yaitu dengan Drs. H. Luqman Suadi, M.H yang berkedudukan hakim anggota dalam persidangan perkara Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Pt.

b. Teknik Dokumentasi

Adalah pengumpulan data yang akurat untuk dibukukan sebagai hasil yang telah diteliti. Berupa dokumentasi putusan atau yang lain.

3. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan guna untuk mencari informasi dan menata ulang secara sistematis dari hasil data yang didapatkan. Baik itu dari hasil wawancara, dokumentasi dan kajian kepustakaan lainnya.

Sehingga dapat dipahami oleh khalayak luas dan menyajikannya sebagai temuan ilmiah.¹⁵

Metode analisis yang penulis gunakan adalah menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu metode analisis dengan mendeskripsikan suatu situasi tertentu di Pengadilan Agama Demak yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini agar lebih mudah untuk dipahami isi dari penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika dengan membagi ke dalam lima (V) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁵ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Telaah Positivistik, Rasionalistik, fenomenologik, dan Realisme Metaphisik*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991),183.

¹⁶ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hal. 4.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan penelaahan pustaka yang digunakan oleh penulis dalam menulis proposal sebelum dilakukan penelitian. Dalam hal ini, berisi tinjauan pustaka mengenai tinjauan umum tentang perceraian dalam perspektif islam, macam macam perceraian, dan pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama

BAB III: PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

PATI NOMOR:844/PDT.G/2021/PA.PT

Bab ini mendeskripsikan penetapan hakim mengenai putusan serta posisi kasus, duduk perkara, amar putusan, pertimbangan hukum dan putusan hakim dalam penetapan perkara di Pengadilan Agama Pati Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Pt

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan perumusan masalah yang diteliti yaitu

tentang Pertimbangan Hakim atas perkara perceraian dengan alasan yang tidak diketahui tempatnya dalam kurun waktu singkat namun di putuskan dengan alasan lain yang sangat umum dan seringkali menjadi alasan utama yaitu pertengkaran atau ketidak harmonisan dalam rumah tangga dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A pada putusan nomor: 844/Pdt.G/2021/Pa.Pt

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan, saran atau rekomendasi dan penutup

BAB II

TINJAUAN TENTANG PERCERAIAN, GUGATAN, PERCERAIAN YANG TIDAK DIKETAHUI TEMPAT TINGGALNYA, DAN PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai, yang memiliki arti putusnya hubungan sebagai suami istri. Menurut bahasa perceraian merupakan perpisahan antara suami dan istrinya. Perceraian memiliki arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata cerai, yang memiliki makna putus atau pisahnya suatu hubungan sebagai suami dan istri.¹⁷ Menurut beberapa pakar hukum perdata bahwa perceraian merupakan hilangnya status perkawinan dengan putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.¹⁸

Perceraian dapat diartikan dengan putus atau pisahnya hubungan perkawinan atau

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 164.

¹⁸ Subekti, *Pokok-pokok HukumPerdata*, (Jakarta: Intermedia, 2006) 42.

pemikahan antara suami dan istri yang sah di depan majelis Hakim Pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Perlu dipahami jika jiwa dari peraturan mengenai perceraian serta dan akibat yang mungkin muncul setelah suami-istri itu perkawinannya putus. Lalu tidak kalah pentingnya adalah beberapa alasan yang menjadi dasar putusnya perkawinan itu serta beberapa sebab apa terjadi perceraian.

Perceraian meskipun diperbolehkan oleh agama Islam, namun pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang dilalui oleh suami istri. Apabila berbagai cara yang lain telah diusahakan sebelumnya dan tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.¹⁹

Perceraian hanya dapat terjadi jika dilakukan di depan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (talak),

¹⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan undang-undang Perkawinan*, (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty, 1986), 105.

ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun di dalam ajaran agama Islam, perceraian sudah dianggap sah jika diucapkan seketika itu oleh sang suami, namun dalam ketentuan hukum pemikahan di Indonesia harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi hak-hak dan kewajiban yang muncul sebagai dari akibat hukum perceraian tersebut.²⁰

Perceraian merupakan hal yang tidak diperbolehkan atau diizinkan baik menurut pandangan Agama maupun dalam lingkup Hukum Positif. Agama menilai bahwasanya suatu perceraian merupakan hal yang terburuk yang bisa terjadi dalam suatu hubungan rumah tangga. Akan tetapi, Agama tetap memberikan kewenangan kepada seluruh pemeluk Agama untuk menentukan jalan islah atau yang terbaik bagi siapa saja yang memiliki masalah dalam rumah tangganya, hingga pada akhirnya terjadi suatu perceraian. Hukum Positif menilai bahwasanya perceraian merupakan

²⁰ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia 2007), 17.

perkara yang sah jika memenuhi beberapa unsur cerai, diantaranya yaitu karena terjadinya perselisihan yang menimbulkan perselisihan yang sulit bahkan tidak bisa untuk dihentikan, atau karena tidak sanggupnya seorang suami untuk melakukan sebuah tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.

Secara garis besar, tata cara melakukan gugatan perceraian dibagi menjadi 2 (dua) jenis, tergantung pihak mana yang mengajukan gugatannya. Pertama, gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak (disebut gugat cerai). Kemudian dalam mengajukan gugatan perceraian, yang juga harus diperhatikan adalah pengadilan mana yang berwenang untuk menerima gugatan tersebut, untuk selanjutnya memeriksa perkara perceraian yang diajukan, berdasarkan kompetensi absolutnya (peradilan umum atau peradilan agama).

2. Cara-Cara Putusnya Perkawinan

Permasalahan dalam putusnya perkawinan atau perceraian serta akibat akibatnya, diatur dalam pasal 38 sampai dengan pasal 41 UndangUndang

Perkawinan. Namun, tata cara perceraian juga telah diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 36.

Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Atas putusan pengadilan.

Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
- b. Untuk bisa melakukan suatu perceraian harus memiliki cukup alasan, bahwasanya hubungan antara suami dan istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun layaknya sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian dipersidangan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 40 Undang-Undang Perkawinan:

- a. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.
- b. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini telah diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.²¹

3. Alasan Perceraian

Berdasarkan pasal 39 ayat 2 beserta penjelasannya dan dipertegas lagi dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 KHI alasan menggugat perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak melakukan perzinaan atau menjadi seorang pemabuk, penjudi, pematid dan lain-lain yang sulit bahkan tidak bisa disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut dan tanpa adanya ijin dari pihak lain juga tanpa adanya alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

²¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 74.

- c. Salah satu pihak memperoleh hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat luka atau cacat badan dan penyakit dengan akibat tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan juga istri terus-terusan melakukan perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam hubungan rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat beberapa tambahan mengenai alasan terjadinya suatu perceraian yang berlaku khusus kepada suami istri (pasangan perkawinan) yang memeluk agama Islam, yaitu:

- a. Suami melanggar taklik talak.
- b. Perpindahan agama atau yang juga bisa disebut murtad menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam hubungan rumah tangga.

4. Akibat Perceraian

Hal apa saja yang perlu dilakukan oleh pihak isteri dan juga suami setelah terjadi perceraian telah diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- a. Baik istri maupun suami tetap memiliki kewajiban yaitu pemeliharaan dan juga mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, jika ada perselisihan atau pertengkaran mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Biaya pemeliharaan dan juga pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak suami, kecuali dalam kenyataannya suami dalam keadaan tidak mampu sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa istri bisa juga ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan

dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri.²²

5. Hukum Perceraian menurut agama

Dengan meninjau kemaslahatan dan kemudharatannya, maka hukum talak ada empat:

- a. Wajib, apabila terjadi suatu perselisihan antara suami dan juga istri, sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya keduanya untuk bisa bercerai.
- b. Sunat, jika suami tidak bisa atau sanggup lagi untuk membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau perempuan tidak menjaga kehormatan suaminya.
- c. Haram (Bid'ah) bisa dalam dua keadaan. Yang Pertama, menjatuhkan talak sewaktu sang istri dalam keadaan haid. Yang kedua, menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu.
- d. Makruh, yaitu hukum asal dari talak tersebut diatas.

²² pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, 1974.

Dasar Hukum

Dasar hukum perceraian dapat ditemukan dalam al-Qur'an banyak ayat yang menjelaskan tentang masalah perceraian. Diantaranya ayat-ayat yang menjadi landasan hukum perceraian adalah firman Allah SWT:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum Allah. Itulah hukumhukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (QS. AlBaqarah ayat 230).²³

²³ Al-Qur'an terjemah kemenag, Al-Quran QS. Al-Baqarah/2:230

dengan kumulasi subjektif, dan idealnya dalam suatu perkara di pengadilan ada penggugat dan tergugat. Inilah peradilan yang sesungguhnya (*jurisdictio contentiosa*). Juga produk hukum dari gugatan adalah putusan pengadilan.

6. Prosedur Pengajuan Cerai Gugat

Gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Dalam hal penggugat bertempat tinggal diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman diluar Negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi pernikahan mereka yang dilangsungkan atau dilaksanakan ke Pengadilan Agama.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama perubahan kewenangan relatif

Pengadilan. Kalau dalam Peraturan Pemerintah permohonan diajukan suami ke Pengadilan yang meliputi tempat tinggalnya sendiri, sedangkan gugatan diajukan isteri ke Pengadilan di tempat tinggal suami, maka dalam Undang-Undang Peradilan Agama Pasal 66 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) dipindahkan ke Pengadilan yang meliputi tempat tinggal bersama yang disepakati. Kedua, dipertahankan bahkan semakin dipertegas adanya perbedaan prosedur perceraian antara cerai talak dengan cerai gugat.

Dalam KHI Pasal 136 disebutkan tentang prosedur cerai gugat di Pengadilan Agama:

- a. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
- b. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat.
- c. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.

- d. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.
- e. Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu, sesuai dengan KHI Pasal 137. Pada saat proses pemanggilan para pihak apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Pengumuman melalui surat kabar atau mass media dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua, dengan tenggang waktu antara panggilan kedua dan hari persidangan sekurang kurangnya tiga bulan. Apabila setelah dilakukan pemanggilan secara patut namun tergugat juga tidak hadir maka gugatan dapat diterima tanpa hadirnya tergugat kecuali gugatan tersebut tidak beralasan pemeriksaan gugatan

perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian.

- f. Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa hukum mereka. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami dan juga isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasa hukumnya. Namun untuk kepentingan pemeriksaan suami atau isteri mewakilkan, hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk bisa hadir sendiri. Mengenai putusan gugatan perceraian telah diatur dalam KHI Pasal 146 bahwa:

- 1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁴

²⁴ Kompilasi Hukum Islam Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000.

Dalam suatu pernikahan jika antara suami dan juga isteri sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia baik Lahir dan juga batin dapat dijadikan sebagai alasan yang sah untuk mengajukan gugatan persidangan ke pengadilan (pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan)

Langkah Langkah yang harus di lakukan

- a. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 73 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tentang tata cara membuat surat gugatan (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 58 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- c. Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah

menjawab surat gugatan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.

Gugatan tersebut diajukan ke pengadilan agama/Mahkamah Syariah :

- a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (pasal 73 ayat (1) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.

- b. yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (pasal 32 ayat (2) UU no 1 tahun 1974 jo pasal 73 ayat (1) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

Bila Penggugat berkediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.

- c. (pasal 73 ayat (2) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi.

- d. Tempat dilangsungkan pernikahan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur (pasal 73 ayat (3) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

B. Gugatan

Yang dimaksud dengan gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui Pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat, yang mana terjadi gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang telah merugikan pihak Penggugat. Terjadinya gugatan umumnya setelah pihak Tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang di

minta oleh pengguga, sehingga akan timbul sengketa antara Penggugat dan Tergugat. Sengketa yang dihadapi oleh pihak apabila tidak bisa diselesaikan secara damai diluar persidangan umumnya perkaranya akan diselesaikan melalui persidangan di Pengadilan untuk mendapatkan keadilan.²⁵

Gugatan dapat disimpulkan sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentinganya merasa dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan pihak lain atau orang lain menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan, yang dalam objek pembahasan ini adalah Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, syarat mutlak yang harus ada dalam menggugat ke pengadilan haruslah atas dasar adanya perselisihan atau sengketa.

Adapun yang dimaksud “pihak lain” itu bisa terdiri dari seorang, beberapa orang atau sekelompok orang, baik atas nama suatu badan hukum maupun yang bukan badan hukum. Adapun pihak yang mengajukan gugatan disebut “penggugat” atau lebih

²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 87.

dari satu disebut “para penggugat”. Adapun pihak yang dituntut di pengadilan disebut “tergugat” atau lebih dari satu disebut “para tergugat”. Dengan kata lain yang lebih ringkas, gugatan adalah tuntutan hak yang diajukan oleh pihak Penggugat kepada Tergugat melalui Pengadilan.

Dalam *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) dikenal ada 2 (dua macam bentuk surat gugatan yaitu:

1. Gugatan tertulis

Bentuk bentuk gugatan tertulis adalah yang paling diutamakan di hadapan pengadilan daripada bentuk lainnya. Gugatan tertulis diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR / Pasala 142 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang menyatakan bahwa gugatan perdata pada tingkat pertama harus dimasukkan kepada pengadilan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya.

2. Gugatan Lisan

Bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang

untuk mengadili suatu perkara perdata, karena gugatan lisan diatur dalam Pasal 120 HIR (pasal 144 RBg) yang berbunyi “bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada Ketua pengadilan, yang mencatat gugatan atau menyuruh mencatatnya”

C. Perceraian Karena Suami Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Di sini tidak diketahui tempat tinggalnya memiliki maksud yaitu salah satu pihak pergi tanpa adanya izin atau keterangan yang jelas. Perceraian yang tidak diketahui akan tempat tinggalnya bisa juga disebut dengan Mafqud yang berarti orang hilang atau bisa juga disebut ghaib. Suami ghaib dalam istilah fiqih juga disebut al-mafqud. Kata mafqud secara bahasa memiliki arti yaitu *ism maf'ul* dari lafadz *faqoda*, *yafqadu- faqdan* yang berarti hilang atau menghilangkan sesuatu.²⁶ Pendapat lain menyatakan

²⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989), 320.

bahwa *mafquûd* merupakan orang yang hilang dari negerinya dalam waktu yang cukup lama dan tidak diketahui keberadaannya apakah masih hidup atau sudah wafat.²⁷

Perceraian di Indonesia termasuk golongan perkara perdata yang harus dilangsungkan di Pengadilan di wilayah domisilinya. Kasus perceraian suami yang tidak diketahui tempatnya di dalam perkara biasa disebut dengan ghaib, ghaib sendiri memiliki arti yaitu tak terlihat atau hilang. Sedangkan dalam hukum Islam Suami ghaib yaitu hilangnya atau perginya suami tanpa adanya izin yang jelas dan tanggung jawab.

Sedangkan suami ghaib ialah suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui kemana perginya dan dimana keberadaannya dalam waktu yang lama. Hilangnya suami ini menyulitkan kehidupan istri yang ditinggalkan, terutama bila suami

²⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1037.

tidak meninggalkan sesuatu apapun untuk menjadi nafkah untuk istri dan anaknya.²⁸

Talak dapat dijatuhkan karena suami meninggalkan istri. Hal ini guna melepaskan istri dari kesusahan yang dideritanya. Disamping itu, hilangnya mempunyai beberapa alasan sebagai berikut;²⁹

1. Perginya suami dari istrinya tanpa ada alasan yang dapat diterima.
2. Perginya dengan maksud menyusahkan istri.
3. Perginya ke luar negeri dari negeri tempat tinggalnya.

Pendapat madzhab Maliki dan Hanbali adalah dibolehkannya perceraian akibat kepergian yang memakan jangka waktu yang cukup lama. Juga si istri mendapatkan kemudharataan akibat perginya sang suami, meskipun sang suami meninggalkan harta untuk nafkah istrinya selama kepergian sang istri mendapatkan kemudharatan yang besar akibat kepergian si suami.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006), 251.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah*, (Bandung: Almarhum; Arif 1986), 186.

Adapun dalil yang mendukung mengenai hal diatas yaitu :

وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

“janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka.”(QS. AlBaqarah:231)³⁰

Dalam kitab (Bidayatul Mujtahid) Ibnu Rusyd, Ulama Malikiyyah menetapkan bahwa istri diperbolehkan mengajukan pilihannya kepada hakim untuk diputuskan perkawinannya setelah melalui putusya berita dari suami selama empat tahun. Setelah massa itu, hakim menceraikan sang istri, kemudian menyuruhnya beriddah. Dari hal tersebut dapat kita ketahui bahwa ketentuan yang dapat di terapkan sang istri dalam menggugat cerai suami yang tidak diketahui akan tempat tinggalnya setidaknya setelah putusya berita atau hilangnya berita tentang suaminya mengenai apapun. Ulama di atas mengemukakan pendapat menyerupai hal di atas merupakan bukti bahwa pandangan perceraian dalam kasus suami

³⁰ Al-Qur'an terjemah Kemenag, Al-Quran QS Al-Baqarah/2:231

Mafqud atau tidak diketahui tempatnya sudah terjadi sejak zaman dahulu.

Pendapat lain dari Madzhab Maliki memberikan batasan kepergian yang panjang adalah selama satu tahun atau lebih dalam pendapat yang kuat. Qadhi langsung memisahkan keduanya pada saat itu juga dengan hanya sekedar permintaan sang istri jika tempat keberadaan sang suami tidak diketahui, dan suami diberikan peringatan mengenai kepulangannya atau memberikan nafkah. Serta ditentukan dua masa satu tahun untuk sang suami sesuai dengan penilaiannya jika tempat keberadaan sang suami diketahui.³¹

Dalam Hukum Indonesia sendiri perceraian ghaib sudah diatur dan jelas ada dalam undang-undang hukum di Indonesia. Dasar hukum mengenai cerai ghaib di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sejalan dengan UUP jo PP No. 9 tahun 1975, KHI melalui pasal 45 tentang taklik talak dan pasal 116

³¹ Malik bin Anas, *al Muwattha'*, (Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2011), hlm. 288.

huruf b juga memuat ketentuan tentang sebab perceraian karena salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut yang dapat digunakan sebagai gugatan cerai ghaib itu sendiri.

D. Pertimbangan Hukum oleh Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan wujud nilai dari suatu ketetapan ataupun putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum. Pertimbangan hakim mengandung berbagai manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak dilakukan dengan teliti, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.³²

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa setiap hakim sebelum memutuskan wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis

³²Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 140

terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah putusan yang dihasilkan dari lembaga peradilan dan ketentuan ini diatur di dalam Pasal 14 yang menyatakan:

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

Kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan merupakan hal yang lazim dan disebut sebagai kekuasaan “yudikatif”. Tujuan dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan fungsi peradilan adalah agar Hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dapat ditegakkan dan diselenggarakannya kehidupan bernegara berdasar hukum, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara Hukum.³³

³³M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Edisi Kedu. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 59.

Hakim dalam memeriksa suatu perkara memerlukan adanya pembuktian, dari hasil pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam memutuskan perkara. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan Hakim yang benar dan adil.³⁴ Pada hakikatnya, pertimbangan Hakim memuat beberapa hal sebagai berikut:

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum pemohon atau Penggugat yang harus dipertimbangkan satu per satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan

³⁴Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2011) 141.

dikabulkan atau tidaknya tuntutan atau permohonan tersebut dalam amar putusan.³⁵

³⁵Ibid, 142.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PATI TENTANG DATA PERCERAIAN KARENA SUAMI MAFQUD

PUTUSAN NOMOR 844/Pdt.G/2021/PA.Pt

A. Tentang Pengadilan Agama Pati

1. Pengadilan Agama Pati

Pengadilan Agama Pati sebagai bagian Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memiliki wilayah hukum seluruh Kabupaten Pati dan sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif), mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perkara perdata antara orang-orang islam sebagaimana diatur dalam Undang-undang NO.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006.

Dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Agama RI No.6 tahun 1980, yang mengatur tentang unifikasi (*unificate*: Keseragaman), maka di Indonesia:

- a. Hanya ada pengadilan Agama Islam yang dibentuk menurut Keputusan menteri sebagai berikut:
 - 1) Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama.
 - 2) Pengadilan tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding.
 - 3) Mahkamah Agung RI, sebagai Pengadilan tingkat Kasasi (Terakhir, sebagai pengadilan Negara Tertinggi).
- b. Kewenangan pengadilan Agama hanya mengenai nikah, talak, rujuk, dan cerai, sedangkan mengenai masalah yang lain seperti waris, wakaf dan Hibah menjadi wewenang Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan mahkamah Agung RI.
- c. Ketentuan-ketentuan tersebut berlaku di seluruh peolosok tanah air di Indonesia.

Mengenai tempat kedudukan Pengadilan Agama Pati, Sebagaimana yang telah diatur melalui Undang-undang No.7 tahun 1989 pada pasal 4 ayat1, yang berbunyi: “Pengadilan Agama Berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota, dan

daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.

Ada banyak desa dan Kecamatan yang berada di wilayah Hukum pengadilan Agama Pati meliputi 21 kecamatan yang terdiri dari 400 desa. Diantaranya yaitu:

- a. Kecamatan Pati yaitu terdiri dari 29 desa.
- b. Kecamatan Margorejo yaitu terdiri dari 18 desa.
- c. Kecamatan Gembong yaitu terdiri dari 11 desa.
- d. Kecamatan Tlogowungu yaitu terdiri dari 15 desa.
- e. Kecamatan Juana yaitu terdiri dari 29 desa.
- f. Kecamatan Wedarijaksa yaitu terdiri dari 18 desa.
- g. Kecamatan Trangkil yaitu terdiri dari 16 desa.
- h. Kecamatan Batangan yaitu terdiri dari 18 desa.
- i. Kecamatan Tayu yaitu terdiri dari 18 desa.
- j. Kecamatan Margoyoso terdiri dari 22 desa.
- k. Kecamatan Cluwak yaitu terdiri dari 13 desa.

- l. Kecamatan Gunung Wungkal yaitu terdiri dari 12 desa.
- m. Kecamatan Dukuh Seti yaitu terdiri dari 12 desa.
- n. Kecamatan Kayen yaitu terdiri dari 17 desa.
- o. Kecamatan Gabus yaitu terdiri dari 23 desa.
- p. Kecamatan Tambak Romo yaitu terdiri dari 18 desa.
- q. Kecamatan Sukolilo yaitu terdiri dari 16 desa.
- r. Kecamatan Jakenan yaitu terdiri dari 23 desa.
- s. Kecamatan Jaken yaitu terdiri dari 21 desa.
- t. Kecamatan Puncak Wangi yaitu terdiri dari 20 desa.
- u. Kecamatan Winong yaitu terdiri dari 30 desa.³⁶

³⁶ Data statistik, *Wilayah Hukum di Pengadilan Agama Pati, diambil pada tanggal 12 Februari 2010*

Struktur organisasi Pengadilan Agama Pati sebagaimana tersebut diatas terdiri dari ketua, wakil ketua, seorang kepaniteraan atau sekretaris yang membawahi seorang wakil panitera yang dibantu oleh tiga orang panitera muda yaitu panitera muda permohonan, gugatan dan hukum serta seorang wakil sekretaris yang dibantu tiga orang kasubag umum, keuangan dan kepegawaian, ini merupakan jabatan struktural yang merupakan pendukung umum seluruh organisasi pengadilan. Bagan tersebut merupakan berfungsi sebagai sub organisasi baik langsung ataupun tidak langsung, tidak terkait dengan fungsi peradilan atau penegakan hukum. Namun sebagai sub bagian yang umum organisasi pengadilan, perannya sangat besar menunjang kelancaran organisasi.

Dalam bagan jabatan fungsional peradilan dihubungkan dengan garis putus putus yaitu hakim, panitera pengganti termasuk juru sita merupakan sub organisasi fungsional peradilan yang berfungsi dan berwenang melaksanakan peradilan.

2. Kewenangan Pengadilan Agama Pati.

Pengadilan Agama Pati sebagai pengadilan tingkat pertama, keberadaannya merupakan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi bagi rakyat Pati yang mencari keadilan mengenai perkara tertentu yang telah disebutkan dalam Undang-undang No. 7 tahun 1989.

Adapun kewenangan Pengadilan Agama pada dasarnya terbagi atas dua bagian yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut.

a. Kewenangan Relatif

Kewenangan atau kekuasaan relative dapat diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan Agama yang satu jenis dan satu tingkatan dalam perbedaannya dan kekuasaan Pengadilan dengan tingkat lainnya.

Kewenangan relatif ini berkenaan dengan wilayah hukum. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 Undang-undang RI No. 3 Tahun 2006 yang berbunyi:

- 1) Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dan
- 2) Pengadilan Agama Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi
- 3) Jadi tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau yurisdiksi relative tertentu yang mempunyai arti penting sehubungan dengan kemana akan mengajukan perkara.

b. Kewenangan Absolut

Kewenangan absolut atau kekuasaan absolut adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkat Pengadilan lainnya.³⁷

Adapun jenis perkara yang menjadi kekuasaan Pengadilan Agama Pati adalah sebagaimana dalam pasal 49 ayat 1 Undang-undang No. 7 tahun 1989, yang telah diubah

³⁷ Drs. H. Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006). 26

dengan Undang-undang RI No. 3 tahun 2006, yaitu:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi Syari'ah.³⁸

Dalam penjelasan Undang Peradilan Agama tersebut diatas dinyatakan cukup jelas, mengenai bidang perkawinan, pasal 49 ayat 2 ini dalam penjelasanya dirinci lebih lanjut dalam 22 butir yaitu:

³⁸ Undang-undang RI No.3 Tahun 2006. *hlm.18*

- a. Izin beristri lebih dari satu orang;
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- c. Dispensasi;
- d. Pencegahan perkawinan;
- e. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatatan nikah;
- f. Pembatalan perkawinan;
- g. Gugatan atas kelalaian kewajiban suami-istri;
- h. Perceraian karena talak;
- i. Gugatan perceraian;
- j. Penyelesaian Harta bersama;
- k. Mengenai penguasaan anak-anak;
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;

- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- n. Putusan tentang sah atau tidak sahnya seorang anak;
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- p. Pencabutan kekuasaan wali;
- q. Penunjukan orang tua sebagai wali oleh pengadilan dalam kekuasaan seorang wali dicabut;
- r. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal oleh kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali dari orang tuanya;
- s. Pembetulan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- t. Penetapan asal usul seorang anak;
- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian ketentuan untuk melakukan perkawinan campuran;

- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dijalankan menurut peraturan yang lain.³⁹
3. Prosedur dan Proses Perceraian di Pengadilan Agama Pati
- a. Prosedur permohonan cerai Di Pengadilan Agama Pati.
 - 1) Langkah langkah yang harus dilakukan Penggugat (istri) atau kuasanya yaitu:
 - a) Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama. (Pasal 118 HIR, 142 R.bg jo pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989).
 - b) Gugatan diajukan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan tentang tata cara membuat surat gugatan. (Pasal 116 HIR, 142 R.bg jo Pasal 58 No. 7 Tahun 1989).

³⁹ Undang-undang No.1 tahun 1974 *Tentang perkawinan*, pustaka Tinta Mas, hlm. 69

- c) Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita atau petitum, jika tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus ada petunjuk dari penggugat.
- 2) Gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan agama
- a) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989).
 - b) Apabila penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah ditempati bersama tanpa izin tergugat, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat. (Pasal 73 syst2 UU no. 7 Tahun 1990 jo Pasal 32 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974).
 - c) Apabila penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan

Agama yang daerah Hukumnya meliputi kediaman Tergugat. (Pasal 73 ayat 2 UU No.7 Tahun 1989).

- d) Apabila penggugat dan tergugat bertempat tinggal kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan di Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau di Pengadilan Agama jakarta Pusat. (Pasal 73 ayat 3 No.7 Tahun 1989)

3) Gugatan tersebut memuat:

- a) Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman penggugat dan tergugat
- b) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum)
- c) Petitum (hal-hal yang ditentukan berdasarkan posita)

4) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan

perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. (pasal 86 ayat 1 No.7 tahun 1989)

- 5) Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat 4 HIR,143 ayat 4 R.bg jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989). Bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara Cuma Cuma (prodeo). (Pasal 237 R.bg)
 - 6) Penggugat dan tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan Pengadilan Agama.
- b. Proses Penyelesaian perkara
- 1) Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian di Pengadilan Agama
 - 2) Penggugat dan tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama untuk menghadiri persidangan
- c. Tahap tahap persidangan
- 1) Tahap persidangan
 - a) Pada pemeriksaan sidang1, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan suami istri tersebut harus datang secara pribadi.

- b) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk mediasi.
- c) Jika dengan cara mediasi tersebut masih tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian, dan kesimpulan. Dalam tahap jawab-menjawab ini (sebelum pembuktian), tergugat dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik).

d. Putusan Pengadilan

- 1) Gugatan dikabulkan, apabila tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan Agama.
- 2) Gugatan ditolak, penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama.
- 3) Gugatan tersebut tidak diterima, penggugat dapat mengajukan permohonan baru.

4. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya tujuh hari setelah putusan tersebut diberikan kepada para pihak.
4. Faktor faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Pati

Secara ideal, suatu perkawinan diharapkan dapat seumur hidup. Artinya perkawinan baru terjadi, apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia. Akan tetapi tidak selamanya pasangan suami istri tersebut mengalami kehidupan yang *Sakinah, Mawaddah dan rohmah*, karena dalam rumah tangga bisa saja atau bahkan sering terjadi konflik sehingga membuat hubungan mereka diambang perpisahan. Yang disebabkan perselisihan terus menerus dan karena itu tidak lagi mungkin diharapkan mereka rukun kembali seperti sedia kala.

Seorang Hakim dalam memeriksa kasus akan melihat faktor tertentu dalam

kehidupan keluarga yang mengakibatkan munculnya alasan Menurut Undang-undang dalam persidangan, sehingga hakim dapat menetapkan putusnya perkawinan tersebut tidak dapat ditetapkan oleh hakim.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara penyusun di Pengadilan Agama Pati, faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Pati itu ada 13 faktor, untuk jelasnya penyusun akan mengungkapkan sebagai berikut:

a. Faktor Moral

Faktor moral merupakan standar umum yang dipakai dalam masyarakat dimana jiwa dan pribadinya akan dinilai baik buruknya oleh masyarakat, seperti keadaan tingkah laku yang diperbuat oleh diri sendiri. Dalam hal ini, yang termasuk faktor moral adalah sebagai berikut:

1) Poligami Tidak Sehat

Adalah kurangnya kasih sayang kepada istri atau seorang suaminya mempunyai prasangka buruk terhadap

istri, yang mana para suami ingin berbagi kasih dengan wanita lain dan tidak memberi tahu atau tidak mendapat izin dari pihak istri.

2) Krisis Akhlak/moral

Adalah banyak diantara umat Islam yang tidak memahami dan mengamalkan ajaran agamanya, sehingga terjadi suatu pelanggaran terhadap perintah agama. Minimnya iman akan membuat seseorang cenderung melakukan perbuatan buruk seperti mabuk, judi, zina, dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

3) Cemburu

Yaitu kurangnya rasa kepercayaan suami dan istri atau selalu mempunyai prasangka buruk kepada salah satu pihak yang menjadikan rumah tangga menjadi tertanggung ketenangannya dan ketentramannya.

b. Meninggalkan Kewajiban

Setelah terjadi perkawinan, maka kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, kewajiban seorang suami terhadap istrinya dengan cara baik, dalam arti suami harus bersikap lembut, mencurahkan kasih sayang dengan tulus sehingga menjadikan istrinya senang dalam melaksanakan kewajibannya kepada suami dalam rumah tangga. Sedangkan faktor yang terpenting dalam suatu perkawinan adalah suami harus memberikan nafkah yang cukup bagi istrinya. Nafkah tersebut misalnya pemenuhan akan sandang, pangan dan papan, serta pemenuhan kebutuhan batinnya yang sudah barang tentu porsi pemenuhannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang termasuk dalam kategori meninggalkan kewajiban adalah:

1) Kawin Paksa

Yaitu tidak adanya kesepakatan antara orang tua dengan anaknya sehingga menimbulkan permasalahan antara

kedua belah pihak, yang kemudian diselesaikan dengan jalan perceraian.

2) Ekonomi

Yaitu kekurangan materi dalam rumah tangga akan menjadikan sumber percekocokan begitu juga sebaliknya apabila sebuah rumah tangga mendapat kemurahan rezeki juga mendapat malapetaka. Pandangan Islam terhadap materi adalah sebagai alat penghidupam semata. Kurang syukur terhadap karunia Allah akan menjadikan seseorang mengesampingkan syari'at Islam. Hal ini apabila terjadi dalam apat mengakib rumah tangga dapat mengakibatkan perceraian.

3) Tidak Ada Tanggung Jawab

Adalah suatu kerawanan keluarga yang tumbul karena salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban terhadap istri, tidak memberi nafkah lahir yang demikian ini akan terjadi percekocokan dan mengakibatkan terjadinya perceraian.

c. Kawin Di Bawah Umur

Yaitu perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai umur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang sehingga perkawinan tersebut apabila gagal akan menyebabkan terjadinya perceraian.

d. Penganiayaan

Adalah apabila seorang suami menyakiti, memukul seorang jasmani istri sampai mengeluarkan darah atau sampai cacat atau menyiksa.

e. Di Hukum

Yaitu apabila salah seorang dari suami atau istri mendapat hukuman pidana, sehingga kebutuhan rumah tangga tak terpenuhi. Faktor ini bisa terjadi karena pembunuhan, balas dendam, atau lain sebagainya.

f. Cacat Biologis

Cacat biologis yang sering dijadikan sebagai alasan perceraian secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Suami : Impotensi, Ejakulasi dini, lemah syahwat.
- 2) Istri : Rigit (istri yang dingin) yaitu tidak memberi rizki dalam hubungan.
- 3) Kemandulan : Baik suami atau istri tidak bisa mempunyai keturunan.
- 4) Stress: Salah satu pihak (suami atau istri) mengalami gangguan pikiran karena masalah pekerjaan, keluarga, atau ekonomi yang tidak dapat diselesaikan.
- 5) Sakit Jiwa: Salah satu pihak (suami atau istri) kehilangan akal karena pada dasarnya pernah mengalami gangguan jiwa kemudian sembuh dan kambuh lagi, sehingga dengan hal tersebut dapat mengakibatkan perceraian.

g. Terus Menerus Berselisih

1) Politis

Yaitu salah satu pihak (suami atau istri) berbeda pendapat dalam suatu organisasi. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya perceraian.

2) Gangguan Pihak ketiga

Maksudnya permasalahan keluarga tidak selamanya disebabkan oleh anggota rumah tangga itu sendiri, banyak kasus tentang kerawanan hubungan antara suami istri dikarenakan oleh faktor luar atau akibat campur tangan orang lain yang bisa disebut pacar gelap atau wanita simpanan dan bekas pacar dulu sehingga permasalahannya harus diselesaikan dengan perceraian.

3) Tidak Ada Keharmonisan

Yaitu apabila hubungan suami istri terjadi kerawanan yang sangat fatal, pasangan suami istri tidak

ada pengertian (acuh tak acuh), saling bantah membantah dan sebagainya, maka rumah tangga akan selalu mengalami percekocokan terus-menerus, sehingga sampai mencari jalan pintas dengan cara memutuskan tali perkawinan.

Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Pati di tahun 2021



Demikian faktor penyebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Pati pada tahun 2021. Pengadilan Agama Pati adalah

Pengadilan Agama yang termasuk banyak menyelesaikan kasus perceraian, mengingat banyaknya persoalan-persoalan yang timbul dalam rumah tangga. Sehubungan dengan mayoritas penduduk masyarakat Pati adalah beragama Islam, maka Pengadilan Agama Pati yang berwenang menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan perkawinan, waris, wakaf, dan lain sebagainya.

B. Putusan Tentang Perceraian di Pengadilan Agama Pati Nomor : 844/Pdt.G/2021/Pa.Pt

1. Pihak yang berperkara

a. Penggugat (istri)

Nama : Penggugat

Umur : 22 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Pabrik

Pendidikan : SD

Alamat : Pati

b. Tergugat (suami)

Nama : Tergugat

Umur : 25 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : SMA

Alamat : Dulu berkediaman di pati
(tidak diketahui tempat tinggalnya)

Selanjutnya penggugat mendaftarkan
gugatan perceraian kepada Pengadilan
Agama Pati.

2. Duduk Perkara

Perkara ini merupakan Perkara perdata yang didaftarkan di Kepaniteraan Agama Pati dengan register nomor : 844/Pdt.G/2021/Pa.Pt pada tanggal 4 Maret 2021. Perkara tersebut merupakan perkara gugatan perceraian.

Gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat (istri) siti (nama samaran) usia 22 tahun, beragama Islam, Pendidikan SD, berkerja di suatu pabrik swasta, berkediaman di Kabupaten Pati dan tergugat (suami) Joko (nama samaran), usia 25 tahun, beragama Islam, Pendidikan SMA,

pekerjaan petani, dulunya berkediaman di Kabupaten Pati.

Penggugat dan tergugat merupakan suatu pasangan sah antara suami dan istri yang berlangsung perkawinan pada 24 Januari 2018 dan telah mendapatkan surat keterangan menikah di Kantor kecamatan setempat. Pernikahan ini juga sudah di resmikan atau diberikan surat keterangan menikah oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pati.

Penggugat dan tergugat juga bahwasanya telah pernah hidup rukun dan berhubungan sebagaimana layaknya Suami dan juga Istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak. Namun rumah tangga tersebut seringkali terjadi perselisihan yang membuat awal hubungan antara kedua belah pihak tidak harmonis, hal tersebut yang menjadi penyebab Tergugat tidak kerasan atau betah tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat dan mengajak Penggugat untuk bekerja dan berkediaman di Jambi, namun Penggugat tidak mau diajak tinggal dan bekerja di Jambi dikarenakan setelah keduanya pergi ke Jambi tergugat tidak memperbolehkan Penggugat

untuk merawat orang tua Penggugat lagi, dan setelah itu Tergugat pergi dari rumah dan sejak saat itu Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya.

Sebagai puncak perselisihan tersebut. Sejak bulan Maret 2021 yang terbilang sudah meninggalkan tergugat selama 1 tahun (berpisah) dan tidak diketahui akan tempat tinggalnya.

Penggugat menyatakan sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Menetapkan biaya perkara ini menurut Hukum

Atau Pengadilan Agama Pati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. Amar Putusan

MENETAPKAN

- a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- c. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro terduga terhadap Penggugat;
- d. Memberikan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 355.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

“Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami Uray Gapima Aprianto, S. Ag., M.H. sebagai ketua Majelis, Drs. H. Luqman Suadi, M.H dan Drs. H. Ahmad Manshur Noor masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh ketua Majelis dan di dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan

dibantu H. Hidayati, S, Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Terggat.⁴⁰

C. Pertimbangan Hukum dan Penetapan Hakim

Nomor : 844/Pdt.G/2021/PA.Pt

Pertimbangan Hukum meruapakan gambaran mengenai bagaimana hakim mengemukakan suatu kualifikasi fakta peristiwa atau perkara, serta evaluasi hakim tentang fakta dari perkara yang telah diajukan. Hakim melakukan pertimbangan secara kronologis dan rinci, setiap dalil dalam posita yang diajukan oleh para pemohon atau penggugat tidak dapat terlewati. Kemudian hakim dapat menilai fakta dan memutus perkara dengan memuat dasar-dasar hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, atau dengan kata lain apabila hukum tersebut tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, maka Hakim wajib mencari dan menggunakan metode penemuan hukum. Sehingga menghasilkan penetapan atau putusan yang

⁴⁰ Putusan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Pt, Pengadilan Agama Pati, 03 Agustus 2021. Diakses melalui website direktori MA pada pukul 10.30 WIB tanggal 24 Mei 2023.

adil dan dianggap relevan sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi.⁴¹

Terkait dalam pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Pt, penulis akan mendiskripsikan terlebih dahulu terkait dasar hukum dan beberapa pertimbangan yang dilakukan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut :

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Pati sebagai mana dijelaskan, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pati, secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Pati untuk memeriksanya sebagaimana diatur dalam pasal 4jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan,

⁴¹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 263-264.

dan tidak pula ternyata bahwa tidak datanya tersebut di sebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu Mediator. Oleh karena Tergugat sebagai salah satu pihak tidak hadir dalam Persidangan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilakukan sebagaimana perintah Mahkamah Agung RI tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahan hanya akan menambah penderitaan penggugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Pemanggilan tergugat untuk datang ke dalam persidangan telah dilakukan dengan ketentuan yang berlaku dengan melakukan pemanggilan lewat mass media yang telah ditentukan oleh pihak Pengadilan namun tidak diindahkan oleh tergugat dimana tergugat tidak pernah datang di dalam persidangan selama persidangan tersebut telah berjalan.

BAB IV
CERAI GUGAT DENGAN ALASAN SUAMI
TIDAK DIKETAHUI TEMPAT TINGGALNYA
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor :
844/Pdt.G/2021/PA.Pt

A. Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai
Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor
844/Pdt.G/2021/PA.Pt

Perkawinan merupakan salah satu bagian dari kebutuhan hidup yang ada dalam masyarakat dan juga merupakan suatu ikatan yang sah dan diakui masyarakat dan Negara. Tujuan dari pernikahan itu sendiri selain untuk memiliki keturunan pernikahan juga memiliki tujuan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Namun, pada kenyataannya banyak terjadi ketidakcocokan yang terjadi antara suami dan istri dalam menjalankan rumah tangga, yang pada akhirnya menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkawinan yang berujung ke perceraian.

Perceraian merupakan hal yang diperbolehkan agama namun tidak disukai oleh Allah swt, namun banyak kasus perceraian yang terjadi di negara Indonesia. Seringkali perceraian dianggap hal yang biasa di mata masyarakat umum, padahal perceraian bukan jalan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Perceraian akan menimbulkan masalah baru dalam rumah tangga, namun jika hubungan rumah tangga mencapai titik dimana tidak ada jalan terbaik melainkan bercerai maka perceraian lah solusinya.

Perceraian di Indonesia merupakan perkara yang sering kali kita jumpai terutama di daerah kota kota besar. Bahkan ada beberapa orang yang menilai perkara perceraian dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar, hal tersebut dikarenakan kurangnya didikan dari orang tua atau juga bisa pengaruh lingkungan yang memiliki prinsip seperti hal itu terutama di daerah kota kota besar. Padahal perceraian akan membawa banyak *Mudharat* atau kerugian terutama bagi anak dan juga keluarga di sekitarnya. Selain membawa kerugian perkara perceraian sendiri memiliki proses yang sulit, dikarenakan harus

melewati sidang di Kantor Pengadilan Agama yang wilayahnya mencakup kewenangannya.

Perceraian merupakan tergolong perkara perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Kewenangan dan kekuasaan peradilan Agama adalah hal hal yang diaur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perceraian. Oleh karena hal tersebut perkara perceraian merupakan kewenangan Peradilan agama oleh karena perkara yang saya bahas perkara Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Pt termasuk berkoordinasi di wilayah Kabupaten Pati maka perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama pati.

Dalam permasalahan yang peneliti kaji mengenai permohonan gugatan perceraian yang mana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan tersebut. Penggugat menjelaskan bahwasanya sang suami atau tergugat telah meninggalkan dan melalaikan hak dan tanggung jawabnya sebagai ayah dan kepala rumah tangga dimana kepergiannya tersebut tidak disertai izin dan kabar yang jelas dan alasan yang bisa di pertanggung jawabkan.

Majelis Hakim Pengadilan pati dalam memutuskan perkara Nomor 844/Pdt.g/2021/PA.Pt tentang permohonan gugatan perceraian menghadirkan Penggugat dan beberapa saksi serta pengakuan-pengakuannya dalam persidangan, Penggugat memberikan keterangan selain kepergian suami tanpa adanya izin yang sah, penggugat juga memberikan pengakuan bahwasanya, Penggugat dan Tergugat sering mengalami perselisihan yang mengakibatkan tidak harmonisnya hubungan rumah tangga antara kedua belah pihak. Hal tersebutlah yang menjadi alasan Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian tersebut.

Perilaku pihak suami yang meninggalkan sang istri serta anaknya tanpa memberikan kabar berita dan juga nafkah lahir batin merupakan perilaku pelanggaran bagi kewajiban sang suami terhadap istri dan kewajiban ayah terhadap anaknya berdasarkan UU perkawinan dan KHI. Hal tersebut seringkali terjadi di Indonesia dalam hubungan rumah tangga. Dikarenakan hal tersebut pemerintah berupaya membuat undang undang yang mengatur tentang pernikahan maupun perceraian guna melindunggi hak

hak yang harus didapatkan dan juga kewajiban kewajiban yang harus dilakukan.

Di dalam Taklik talak terdapat sumpah yang wajib di bacakan dari sang suami yang bagaimana di jelaskan bahwasanya sang suami berjanji atau bersumpah untuk menjaga hak hak sang istri dan kewajiban sang suami terhadap kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan pasal 49 UU penghapusan KDRT dijelaskan bahwasanya hal tersebut bisa dijadikan alasan perceraian apabila sang suami meninggalkan setidaknya selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa adanya izin dan alasan yang sah. Namun di dalam keterangan surat putusannomor: 844/Pdt.G/2021/Pa.Pt dijelaskan bahwasanya sang suami meninggalkan sang istri kurang dari 2 tahun dan sang hakim memutuskan putusan tersebut secara verstek. Verstek sendiri merupakan putusan yang dijatuhkan majelis tanpa adanya atau hadirnya tergugat tanpa alasan yang jelas. Sedangkan verstek memiliki syarat yang sudah dijelaskan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR jo Pasal 78 Rv, yang memiliki syarat sebagai berikut :

1. Tergugat tidak hadir kedalam persidangan tanpa alasan yang sah
2. Putusan tanpa kehadiran tergugat dapat memuat:
Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian;
atau. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima bila tidak ada dasar hukumnya.

Banyak aturan atau Undang-undang yang mengatur antara hubungan suami istri di Indonesia yang bermaksud untuk memperjuangkan hak hak seorang suami maupun istri dan juga kewajibanya. Perlindungan tersebut diantara lain yaitu Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf b dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf b yang berbunyi bahwa perceraian dapat terjadi dikarenakan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa adanya izin dari salah satu pihak dan alasan yang sah diluar kemampuanya.⁴²

Terdapat syarat-syarat pokok kepergian salah satu pihak yang dijadikan alasan perceraian, yaitu

⁴² Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

1. Meninggalkan selama 2 (dua) tahun;
2. Dilakukan secara berturut turut;
3. Tanpa izin salah satu pihak lain;
4. Tanpa adanya alasan yang sah;
5. Atau dikarenakan
6. Hal yang diluar kemampuannya.

Arti atau maksud dari meninggalkan selama 2 (dua) tahun secara berturut turut adalah salah satu pihak pergi atau meninggalkan selama dua tahun dan tidak pernah kembali atau menjemput pihak lainnya. Sedangkan syarat ketiga dan ke empat dalam ketentuan ini berlaku secara komulatif. Kemungkinan adanya syarat yang ke lima, sehingga ketentuan tersebut melahirkan dua bentuk meninggalkan yang dapat dijadikan alasan perceraian, yaitu pertama, meninggalkan salah satu pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah. Kedua meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atas seizin pihak lain dan ada alasan yang sah, akan tetapi karena ada hal lain diluar kemampuannya. Yang dimaksud ada hal lain

di luar kemampuannya itu adalah salah satu pihak telah tidak mampu bersabar menunggu dalam penantiannya.⁴³

Privilege untuk wanita bahwasanya dalam hal gugat cerai mendapatkan kemudahan dalam melakukan proses perkara di Pengadilan. Pada dasarnya gugatan pihak istri diajukan di tempat tinggal penggugat atau pihak wanita itu, hal ini berdasarkan pada pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama)

1. Gugatan perceraian diajukan oleh sang istri atau kuasanya ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat atau yang mengajukan gugatan, terkecuali jika penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat tinggal tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak tergugat.
2. Jika penggugat bertempat tinggal di luar negeri, gugatan perceraian diajukan di tempat kediaman tergugat.
3. Jika kedua belah pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan perceraian tersebut bisa

⁴³Isak Munawar, *Kapita Selekta Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Cirebon: Pengadilan Agama Sumber, 2016), 451.

diajukan di Pengadilan tempat awal mereka melangsungkan pernikahan.

Keuntungan yang diperoleh pihak wanita dalam perkara ini kadang di salah gunakan dengan menempuh jalan dengan dalih Ghaib. Gugatan perceraian Ghaib atau cerai talak Ghaib adalah gugatan yang diajukan kepada pengadilan agama oleh penggugat atau pemohon untuk menggugat cerai tergugat atau termohon, dimana sampai diajukanya gugatan tersebut pihak tergugat tidak diketahui akan tempat tinggalnya. Istilah ghaib sendiri masih menjadi hal yang rancu sehingga banyak pihak yang mengajukan perceraian dengan dalih ghaib.

Penulis mengumpulkan berbagai kesimpulan yang ditarik dari hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Luqman Suadi, M.H. yang merupakan Hakim yang ikut dalam memutuskan perkara tersebut yang dahulunya di Pengadilan Agama Pati dan sekarang di pindah tugaskan di Pengadilan Agama Demak yang ditunjuk sebagai narasumber dalam putusan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Pt pada tanggal 8 Agustus 2023. Kesimpulan tersebut merupakan beberapa pertimbangan dan dasar Hukum yang digunakan oleh

hakim dalam memutuskan perkara Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Pt.

Analisa dari beberapa dasar hukum yang menjadi pertimbangan para Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Pt menjadi pokok penting dalam penelitian yang penulis kaji. Berikut adalah beberapa analisis isi dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati :

44

- a. Penggugat menjelaskan, bahwasanya penggugat dan tergugat merupakan pasangan resmi atau sah yang telah menikah pada tanggal 24 januari 2018 yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama kabupaten pati sesuai dengan kutipan akta nikah yang penggugat sertakan. Dan juga setelah pernikahan penggugat dan Tergugat tinggal atau bertempat tinggal di Jambi dan berakhir tinggal bersama di kabupaten Pati di rumah orang tua Penggugat. Dari pernyataan tersebut Majelis Hakim menjelaskan bahwasanya hal tersebut

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Luqman Suadi, M.H. Hakim, Pengadilan Agama Demak,(PA Demak, Rabu 15 Agustus 2023 pukul 13.00 WIB)

menjadi wewenang Pengadilan Agama Pati untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya.

Selaras dengan pertimbangan tersebut, penulis berpendapat sama dengan para Majelis atau setuju dimana perkara gugatan perceraian menjadi hak atau wewenang Pengadilan Agama Pati untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya

- b. Penggugat menjelaskan, bahwasanya Penggugat dan tergugat pernah hidup akur layaknya hubungan suami dan istri selama kurang lebih selama 2 tahun 2 bulan dan setelah itu hubungan rumah tangganya sering mengalami perselisihan, pada puncaknya Tergugat meninggalkan Penggugat. Dan terhitung saat itu tergugat meninggalkan Penggugat tanpa adanya alasan atau izin yang sah. Majelis hakim menjelaskan bahwa hunungan kedua belah pihak antara Penggugat dan tergugat sering terjadi pertikaian yang terus menerus sehingga membawa kerugian yang besar bagi penggugat sehingga Majelis hakim menyimpulkan bahwasanya pertengkaran dalam hubungan rumah tangga merupakan hal

- yang dilarang oleh agama maupun negara, sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk dikabulkan gugatan Penggugat tersebut.
- c. Majelis hakim menjelaskan bahwasanya tergugat telah di panggil resmi oleh pihak Pengadilan Agama Pati untuk datang ke dalam persidangan yang berlangsung. Pemanggilan tersebut berupa pengiriman surat oleh juru sita atau pihak Pengadilan Agama Pati untuk menghadiri persidangan. Oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan maka tidak bisa diadakanya Mediasi dan juga pihak Majelis Hakim memutuskan secara verstek. Dimana dijelaskan dalam Pasal 125 HIR.

Pada intinya hakim mengabulkan gugatan dari Penggugat dalam perkara Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Pt. Majelis Hakim menetapkan untuk mengabulkan dengan beberapa pertimbangan yang dikatakan sebagai faktor utama dalam mengabulkan gugatan tersebut. Yang pertama adalah bahwasanya Majelis Hakim telah berusaha untuk kembali hidup rukun dengan tergugat sesuai dengan Pasal 143 kompilasi Hukum Islam oleh karena

Penggugat tidak berkeinginan untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Tergugat dikarenakan beberapa alasan yang diantaranya yang jelas bahwasanya sang suami sudah pergi meninggalkan sang Penggugat dan juga tidak memberikan nafkah lahir maupun batin tanpa izin dan alasan yang jelas.

Orang yang hilang atau meninggalkan tanpa adanya alasan yang jelas dan sah bahkan tidak diketahui alamatnya dan hip atau matinya disebut mafqud. Di dalam Taklik talak sudah ada perjanjian bahwa point ke 2 “ Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut turut” dan jika melanggar taklik talak tersebut bisa menjadi alasan yang sah dan kuat untuk mengajukan gugatan perceraian, namun Penggugat menjelaskan bahwasanya Tergugat meninggalkan penggugat kurang dari 2 tahun sehingga hal tersebut tidak bisa menjadi alasan yang kuat untuk Penggugat lakukan.

Menurut beberapa uraian yang telah dijelaskan di atas penulis memiliki pendapat yang diantaranya sebagai berikut :

1. Pemanggilan tergugat telah dilaksanakan sebagaimana telah dijelaskan dalam undang Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Tergugat/Termohon yang tidak diketahui alamatnya, dipanggil dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Berdasarkan pasal Pasal 27 ayat 1 PP No 9 tahun 1975 tersebut, panggilan terhadap Tergugat/Termohon yang tidak diketahui alamatnya dipanggil melalui dua cara sekaligus, yaitu:
 - a. Menempelkan gugatan/ permohonan di papan pengumuman pengadilan.
 - b. Mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.

Pengumuman panggilan melalui surat kabar adalah pengumuman dengan biaya tinggi, banyak pencari keadilan yang tidak mampu membayarnya, karena itu jarang dipakai di Pengadilan Agama, kecuali untuk perkara

tertentu. Sebagai gantinya, Pengadilan Agama menggunakan Radio, baik RRI maupun Radio Swasta sebagai mass media lain yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan untuk mengumumkan panggilan terhadap Tergugat/Termohon yang tidak diketahui alamatnya. Pada saat ini media yang sedang digandrungi publik untuk mendapatkan dan berbagi informasi adalah internet.

Oleh karena itu, berdasarkan jenis-jenis media masa tersebut, maka Website dapat dipilih sebagai media lain yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan untuk mengumumkan panggilan terhadap Tergugat/Termohon yang tidak diketahui alamatnya.

Pengadilan tersebut lebih mengedepankan pemanggilan tergugat dengan cara ghaib atau tidak diketahui tempatnya sedangkan penulis sendiri kurang setuju mengenail hal tersebut dikarenakan di surat putusan tersebut bahwasanya setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat. Hal tersebut seharusnya bisa

menjadi acuan untuk bisa lebih efektif dalam memanggil tergugat melalui orang tuanya. Dikarenakan di era sekarang di zaman yang serba digital kecil kemungkinan orang untuk tidak menggunakan handphone ataupun sosial media, maka hal tersebut alangkah lebih baiknya jika pemanggilan gugatan tersebut di sampaikan di kediaman orang tua tergugat supaya pihak keluarga tergugat sewaktu waktu bisa menyampaikan pemanggilan tersebut.

2. Di dalam surat putusan nomor 844/Pdt.G/2021/Pa.Pt bahwasanya majelis hakim tidak melakukan proses mediasi dikarenakan Tergugat sebagai salah satu pihak tidak bisa hadir dalam persidangan dan juga tidak memenuhi surat pemanggilan yang sah dari Pengadilan Agama Pati. Padahal menurut penulis mediasi tersebut tetap bisa dilakukan melalui mediasi online. Mediasi secara elektronik (online) dapat dilaksanakan dengan dasar hukum yang diatur dalam Perma No. 1/2016 pada ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi:

“Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan”. (Pasal 5 ayat (3)).

“Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung”. (Pasal 6 ayat(2)).

Dalam pengertian praktis, online/daring merujuk pada kondisi kita sedang terhubung dengan internet melalui gawai (gadget), komputer, laptop, tablet, smartphone. Saat kita mengatakan “sedang online”, itu artinya kita sedang tersambung dengan internet dan siap berkomunikasi jarak jauh, menerima dan mengirim pesan, chat, dan lainnya.

Dapat disimpulkan pengertian mediasi online adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh

mediator dengan menggunakan fasilitas teknologi teknologi informasi.

Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi secara online tidak berbeda jauh dengan penyelesaian masalah melalui mediasi secara tradisional. Perbedaannya adalah pada pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi yang dimaksud bukanlah sebatas penggunaan e-mail untuk melakukan diskusi oleh karena mediator tradisional juga sudah dapat menggunakan e-mail dalam proses penyelesaian masalahnya.

Pada mediasi online, provider menyediakan alat komunikasi yang dapat mengintegrasikan e-mail dengan alat komunikasi lainnya, seperti *electronic conference*, *online chat*, *video conferencing*, *faximile*, dan telepon. Bahkan beberapa *provider* dapat mengatur pertemuan para pihak secara langsung apabila diperlukan dan kondisi yang memungkinkan. Melaksanakan mediasi secara virtual, tidak mengubah norma, bahkan Perma No. 1/2016 Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2) sudah mengatur secara tegas. Perubahannya hanya pada cara dan

media yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan melalui media elektronik atau virtual, dengan kondisi saat ini mediator harus secepatnya melakukan adaptasi dalam menghadapi perubahan yang sangat cepat, baik penguasaannya kepada teknologi informasi, media mediasi secara elektronik dan bahasa pengantar serta memahami nilai-nilai kearifan lokal. Sehingga mediasi berbasis manual harus diubah menjadi mediasi berbasis aplikasi atau elektronik. Pelaksanaan mediasi dengan adanya Perma No. 1 2016 dimungkinkan dalam 3 bentuk pelaksanaan mediasi yakni mediasi secara konvensional dengan tatap muka, Mediasi secara online (jarak jauh) dan mediasi secara campuran menggabungkan antara mediasi konvensional dan mediasi online dalam pelaksanaannya.

3. Sebagaimana dijelaskan di surat putusan nomor 844/Pdt.G/2021/Pa.Pt bahwasanya suami meninggalkan istri kurang dari 2 tahun akan tetapi hakim tetap menekankan untuk mengambil jalan lain dengan mengambil alasan bahwasanya sang suami dan sang istri sering bertengkar dan juga

melandaskan hal tersebut dan juga dikarenakan tidak bisa menasihati Penggugat untuk tidak melanjutkan gugatan tersebut. Namun anjuran tersebut tidak dihiraukan oleh pihak penggugat dan tetap berkeinginan untuk melanjutkan gugatan tersebut. Padahal perlu kita ketahui lagi keterangan dari Penggugat yang jelas dan sangat fakta di awal bahwasanya suami yang meninggalkan istri tanpa adanya izin memiliki waktu atau masa 1 tahun lebih atau kurang dari dua tahun berturut turut seharusnya tidak bisa menjadi landasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan tersebut.

B. Analisis Perceraian Yang Tidak Diketahui Tempatnya Secara Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia

1. Menurut pandangan Hukum Islam

Perceraian menurut agama Islam diakui sebagai solusi terakhir dalam menghadapi kemelut rumah tangga. Walaupun perceraian diperbolehkan, tetapi melanggar prinsip-prinsip dan tujuan perkawinan menjadi bias serta gagal

dalam membina rumah tangga dengan konsekuensi logis, bila perceraian tidak dilakukan maka rumah tangga menjadi seolah-olah menjadi neraka bagi kedua belah pihak atau bagi salah satunya.⁴⁵

Cerai ghaib atau cerai talak ghaib merupakan gugatan yang diajukan kepada Pengadilan agama oleh seorang Penggugat/pemohon untuk Tergugat/termohon, dimana sampai diajukanya gugatan tersebut, Tergugat/Termohon tidak jelas keberadaanya. Dalam suatu pernikahan ghaib biasa disebut sebagai suami atau istri yang meninggalkan salah satu pihak tanpa adanya izin atau alasan yang sah dan serta tidak diketahui kabarnya sampai gugatan tersebut diajukan. Sedangkan secara bahasa Arab secara harfiah orang yang hilang atau menghilang disebut Mafqud.

Ahmad Warson Al-Munawir mengatakan bahwa kata mafqud merupakan bentuk isim

⁴⁵ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta;PT Raja Grafindo Persada, 1995), 148.

maf'ul dari *faqida yafqadu* yang artinya hilang⁴⁶. Dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwasanyamafqud merupakan seseorang yang hilang dari suatu tempat yang keberadaanya kabar dan beritanya tidak diketahui secara jelas dan pasti, dan tidak diketahui orang tersebut masih hidup atau sudah meninggal dunia. Jika dikaitkan dengan suami mafqud dapat disimpulkan bahwa seorang suami yang pergi dari rumah tinggalnya yang keberadaanya tidak dapat diketahui secara jelas dan pasti dan tidak diketahui kapan dia akan kembali. Kepergian suami sendiri dilatar belakangi oleh beberapa faktor yang bisa menjadi penyebabnya yaitu seperti melarikan diri dari tanggung jawab dari rumah tangga, pertengkaran yang terjadi, tekanan ekonomi, atau karena meninggal dunia yang tidak diketahui.

Seperti yang kita ketahui penulis menyimpulkan bahwasanya perceraian dengan dalih suami mafqud atau ghaib hampir tidak isa terjadi lagi dikarenakan sudah berada di era

⁴⁶ Jaih Mubarrok Hasanudin, *Fiqh Muamalah, Aqad Tabarru'*,(Bandung: Simbiosis Rekatama Media,2011)3.

moderen dan digitalisasi. Dikarenakan bila suami meninggalkan sang istri atau sebaliknya sang istri meninggalkan sang suami tanpa adanya kabar dan alasan yang sah, kita tetap bisa mencari kabarnya melalui menghubungi temanya atau saudaranya melalui dunia digital atau yang biasa disebut dengan Handphone. Namun kebanyakan di era sekarang banyak pihak yang tidak ingin mengetahui kabar dan alamat kepergiannya lalu menyebutkan atau beralasan di depan Majelis Hakim bahwa sang suami atau Tergugat ghaib atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

Kebolehan istri mengajukan gugatan perceraian karena suami ghaib atau hilang para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai permasalahan tersebut. Dari Madzhab Hambali dan Madzhab Maliki bahwa istri dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama apabila hilang atau perginya suami dalam jangka waktu 4 tahun dan secara lahir batin istri dirugikan. Menurut Ibnu Rusyd adanya jangka waktu 4 tahun tersebut bertujuan untuk memastikan apakah suami tersebut benar-benar masih hidup atau sudah meninggal dunia.

Sehingga apabila dalam waktu yang di tentukan tadi suami masih belum memberikan kabar atau istri masih belum mendapatkan kabar beritanya, maka hakim yang berwenang di wilayah itu boleh memutuskan suami tersebut telah meninggal, dan mengabulkan perceraian. Kemudian istri menjalankan masa iddah wafat 4 bulan 10 hari dan istri boleh menikah lagi.

Menurut pandangan Islam sang suami sendiri telah melanggar hukum Islam yang telah berlaku diantaranya telah meninggalkan istri tanpa adanya kabar yang jelas dan juga tidak adanya tanggung jawab sebagai sang suami dalam memenuhi kebutuhan dan juga nafkah terhadap istrinya.

Menurut Abi Yahya Zakaria Al-Anshary mengatakan hal yang sama dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i bahwa istri tersebut harus menunggu suaminya yang hilang selama 4 tahun dan istri dapat menjalankan iddah wafat. Sedangkan Syamsuddin al-Khatib al-Syarbini menyebutkan dalam qaul jadidnya Imam Syafi'i menetapkan status suami yang hilang itu milik istrinya dengan waktu yang tak terbatas dan tidak boleh

mengajukan cerai ke pengadilan sampai benar-benar mendapat kepastian bahwa suaminya telah meninggal⁴⁷ Jika dilihat terdapat perbedaan antara qaul qadim dan qaul jadidnya Imam Syafi'i tentang batas waktu suami hilang (ghaib). Namun kesemuanya itu dapat dijadikan dasar dalam penentuan batas waktu kepergian suami. Sedangkan Ibnu Humam Al-Hanafi menyebutkan bahwa ulama Hanafiah berbeda pendapat terkait hal ini menurut mereka istri tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dengan alasan suami ghaib meskipun dalam waktu yang lama karena tidak ada dalil syar'i yang menyebutkannya.

2. Menurut pandangan Hukum di Indonesia

Sebagaimana telah disebut dalam pasal 1 UU No.1/1974 dijelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa arab disebut *mīṣāqan ghalīẓan* (ikatan yang kuat), namun dalam

⁴⁷ Jaih Mubarrok Hasanudin, *Fiqh Muamalah, Aqad Tabarru'*,(Bandung: Simbiosis Rekatama Media,2011) 45

realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas atau berakhir di tengah perjalanan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena kematian, perceraian ataupun karena putusan Pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-undang.⁴⁸

Pasal 38 UUP menyatakan perkawinan bisa putus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas putusan Pengadilan

Dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 point (b) dinyatakan: “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa adanya izin yang sah atau karena hal yang diluar kemampuannya”.

Penejelasan yang terdapat di surat putusan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Pt bahwa sang tergugat atau suami memninggalkan sang penggugat dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun dan juga pihak

⁴⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Central Publishing, 2002), 41.

tergugat melampirkan surat keterangan mafqud atau ghaib dari pejabat daerah setempat yang menurut peraturan pada paragraf diatas tidak bisa di benarkan oleh hukum. Namun di keterangan oleh haki hakim mengambil keputusan dengan bermusyawarah dan tetap mengabulkan putusan tersebut dikarenakan jika hal tersebut diteruskan akan membawa hal negatif kepada salah satu pihak.

Selanjutnya menurut Subekti, jika sesudah lima tahun lewat terhitung sejak hari keberangkatan orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, dan selama itu tidak ada kabar yang menunjukkan dia masih hidup, maka orang-orang yang berkepentingan dapat meminta pada Hakim supaya dikeluarkan suatu pernyataan yang menerangkan bahwa, orang yang telah meninggalkan rumahnya itu dianggap telah meninggal. Sebelum hakim mengeluarkan pernyataan mengenai hal tersebut, harus dilakukan dahulu suatu panggilan umum (antara lain dengan memuat panggilan itu dalam surat-surat kabar) yang diulangi paling sedikit tiga kali lamanya. Hakim juga akan mendengarkan saksi-saksi yang dianggap

perlu untuk mengetahui duduk perkaranya mengenai orang yang meninggalkan tempat tinggalnya itu dan jika dianggapnya perlu dia dapat menunda pengambilan keputusan hingga lima tahun lagi dengan mengulangi pemanggilan umum.⁴⁹

Menurut Ali Afandi, jika tidak terdengar kabar beritanya telah berlangsung 5 tahun atau lebih, yakni dari jangka terakhir terdengar berita orang itu masih hidup. Atas permintaan yang berkepentingan dia dengan izin Pengadilan dipanggil untuk menghadap dimuka Pengadilan. Kalau orang itu tidak menghadap maka Pengadilan Agama akan memanggil orang yang hilang itu melalui selebaran umum untuk menghadap dalam jangka waktu 3 bulan. Panggilan ini akan diulangi selama tiga kali jika panggilan yang pertama dan kedua tidak mendapatkan sambutan. Setelah itu barulah pengadilan boleh menyatakan orang itu telah meninggal dunia, sejak waktu ia meninggalkan tempat tinggalnya atau kabar terakhir tentang keselamatannya. Jika ada surat kuasa, maka harus

⁴⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta:PT Intermasa, 1995), 58.

ditunggu seala 10 tahun, agar Pengadilan dapat mengadakan pernyataan dugaan telah meninggalnya seseorang.⁵⁰

Di dalam penjelasan para saksi tidak ada keterangan bahwasanya sang tergugat tersebut masih dalam keadaan hidup atau tidak. Mereka para saksi hanya menjelaskan bahwa sang suami meninggalkan rumah dikarenakan terjadinya perselisihan, dann juga keterangan tidak adanya kabar tersebut kurang dari 1 tahun. Jadi menurut hal tersebut tidak bisa diambil kesimpulan bahwasanya sang tergugat telah meninggal dunia atau lainnya.

Hakim pengadilan agama pati sendiri mengambil jalan hukum lain menggunakan Ketntuan yang menjelaskan bahwa perkara tersebut bisa di benarkan oleh hukum dikarenakan menggunakan jalan hukum lain yaitu perselisihan terus menerus. Di dalam keterangan saksi juga pada point ke 2 di jelaskan bahwasanya hubungan antara tergugat dan penggugat tidak adanya keharmonisan yang mengakibatkan perselisihan terus menerus.

⁵⁰ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukun Pembuktian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,1997), 164.

Sehingga menyebabkan tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang.

Didalam keterangan para saksi juga dijelaskan bahwa sang tergugat selama meninggalkan penggugat tidak memberikan nafkah secara lahir bahkan nafkah batin. Padahal hal tersebutlah yang menjadi kewajiban sang suami dalam menjadi imam dalam suatu keluarga namun diketerangan saksi tersebut hal tersebut tidak dilakukan.

Tergugat telah dipanggil beberapa kali oleh pihak pengadilan dan juga tidak ada I'tikad baiknya untuk datang dalam persidangan tersebut, jadi hakim menyimpulkan bahwaasanya keterangan para saksi benar adanya karena tidak bisanya saksi dalam di hubungi oleh pihak pengadilan.

Pada dasarnya seorang suami yaitu wajib melindungi istri dan memberikan segala kebutuhan hidup berumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Kompilasi Hukum islam (KHI) pasal 80 ayat (2) jo pasal 34 ayat (1) UUP No 1 Tahun 1874 “ suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Namun kenyataanya

setelah perkawinan sering muncul perselisihan antara mereka dan suami tidak bertanggung jawab sehingga menyebabkan suami pergi meninggalkan keluarganya tidak diketahui tempat tinggalnya. Dalam Hukum Islam menganjurkan istri untuk mengajukan permohonan gugat cerai di Pengadilan Agama seperti yang tertuang dalam KHI yang berhubungan dengan suami hilang (mafqud/ghaib) pada pasal 116 point b yang menyatakan: “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa adanya izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya” guna memperoleh keadilan dan penyelesaian yang sebaik baiknya.⁵¹

⁵¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 point b.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari keseluruhan penjelasan dari bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hakim Pengadilan Agama Pati menggunakan dasar Hukum sesuai yang terdapat pada Pasal 34 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Hakim menilai bahwasanya sang suami meninggalkan sang istri dengan tanpa adanya alasan yang sah dan juga tidak memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga layak
2. penulis menyimpulkan bahwa perceraian dengan dalih ghaib diperbolehkan apabila sang suami atau sang istri meninggalkan tanpa adanya izin dan alasan yang sah yang diluar kemampuannya, dan hal tersebut membawa dampak kerugian bagi salah satu pihak jika dipertahankan dengan batas minimum yaitu 2 tahun atau lebih.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan secara bertahap terdapat beberapa hal yang ingin penulis sampaikan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk seluruh masyarakat bahwasanya perlu adanya dalam pembelajaran tentang pernikahan supaya tidak ada permasalahan yang berujung perceraian. Perceraian sendiri merupakan hal yang tidak disukai oleh Allah swt namun diperbolehkan oleh agama.
2. Untuk pihak Penggugat yang mengajukan gugatan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Pt. penulis sangat menyayangkan bahwasanya tergugat telah secara baik untuk mengajak penggugat untuk tinggal bersama namun Penggugat tidak mau dengan beralasan bahwasanya Tergugat dan Penggugat jikalau sudah pindah bersama, Tergugat tidak mau merawat Orang tua Penggugat lalu Tergugat meninggalkan Tergugat tersebut dikarenakan Penggugat tidak patuh atau tidak menuruti kemauan Tergugat tersebut. Padahal kita ketahui sendiri bahwasanya wajib hukumnya bagi seorang istri untuk patuh kepada kepala keluarga yang tak

lain adalah suami nya tersebut jika tidak hal tersebut bisa berujung kepada Ridho suami dan berujung ke durhaka atau dosa.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kenikmatan, dan hidayah kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tahapan akhir dalam perjalanan menempuh Pendidikan dengan menulis penelitian skripsi ini.

Meskipun dalam proses pengerjaan dan penyusunannya penulis telah berupaya optimal, tentunya masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan di dalamnya. Maka dari itu, penulis mengharapakan kritik dan saran yang bersifat membangun. Karena sesungguhnya kebenaran dan kesempurnaan hanya dari Allah SWT.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, para pegiat dalam dunia hukum serta dunia keilmuan pada umumnya.
Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdurrahman. (1995). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Afandi, A. (1997). *hukum Waris Hukum keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ali, Z. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arto, M. (2011). *Praktek Perkara Perdata Pada pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve.
- Danim, S. (2002). *Menjadi Peneiliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Harahap, M. (2007). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasanudin, J. M. (2011). *Fiqh Muamalah, aqad Tabarru'*. bandung: Simbiosis rektama Media.
- Hasanul Baluqia, R. S., & Priyana, P. (2019). Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara cerai gugat Suami Ghaib Dan Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Karawang. *Yustitia*, 224-235.

- Keraf, G. (1982). *Tata Bahasa Indonesia*. Jakarta: Nusa Indah.
- kuzari, A. (1995). *nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhadjir, N. (1991). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Telaah Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan dan Realisme Metaphisik*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- munawir, I. (2016). *Kapita selekta Hukum Islam di Indonesia*. Cirebon: Pengadilan Agama.
- Prodjohamidjojo, M. (2002). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal central publishing.
- Raihan, & A.Rasyid. (2006). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali.
- Sabiq, S. (1986). *Fiqh Sunnah*. Bandung: Alma&Apos.
- Soemiyati. (1986). *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. (2006). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Susilo, B. (2007). *Prosedur gugatan Cerai*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.

Syarifudin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Tholib, S. (1986). *Hukum Kekeluargaan di Indonesia, berlaku bagi umat*. Jakarta: Universitas Indonesia.

W.J.S, P. (1999). *Kamus Umum Bahasa Indo*. Jakarta: Balai Pustaka.

Warsonmunawir, A. (1997). *kamus AlMunawir*. Surabaya: Pustaka Progresif.

Yunus, M. (1989). *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya Agung.

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi Online/Daring (Dalam Jaringan) Di akses pada 20 Maret 2023. <https://KBBI.web.id/didik>

Indonesia. Undang-Undang Perkawinan Pasal 41 Tahun 1974 tentang perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 1974, Tambahan Lembaran RI Nomor 1321. Sekretariat Negara. Jakarta.

Wawancara:

Putusan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Pt, Pengadilan Agama Pati, 03 Agustus 2021. Diakses melalui website direktori MA

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Aridlin. (2023, maret 20). wawancara di Pengadilan Agama Pati. (Penulis, Interviewer)

Skripsi :

Asmarita. (2022). *Analisis Terhadap Pertimbangan hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak Ghaib*. Jambi: Skripsi.

Hasin, M. (n.d.). Putusan Hakim Tentang Suami Ghaib (Mafqud) Sebagai Alasan Cera Gugat Di Pengadilan Agama Malang. *Putusan Alasan Ghaib*. Pengadilan Agama Malang, Malang.

Munawir, I. (2016). *Kapita selekta Hukum Islam di Indonesia*. Cirebon: Pengadilan Agama.

Nirdiana Putri, Y. M. (2020). *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Vertsek Terhadap Perkara Cerai Yang Tergugatnya Ghaib*. Surakarta: Skripsi.

Saputra, A. (2020). *Analisis Putusan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai gugat Akibat Ditinggal Suami*. Jambi: Skripsi.